



Pemerintah Kota Prabumulih

# RENSTRA TAHUN 2024-2026 DINAS KETAHANAN PANGAN





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan .....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan .....	29
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINASKETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH</b>	
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.....	36
3.2 Isu Strategis .....	38
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 .....	41
4.2 Cashcading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan .....	44
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 .....	47
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN , DAN SUB KEGIATANSERTA PENDANAAN</b> .....	48
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN</b> .....	73
<b>BAB VII. PENUTUP</b> .....	77

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah PNS Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Menurut Tingkat Pendidikan Formal per 31 Desember 2022 .....	15
Tabel 2.2 Jumlah PNS Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Menurut Pangkat, Jabatan dan Eselon per 31 Desember 2022.....	16
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan jabatan Struktural per 31 Desember 2022.....	17
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Penunjangdi Dinas Ketahanan Pangan.....	18
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.....	23
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.....	24
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024-2026 Dinas Ketahanan Pangan.....	43
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2013-2023 Dinas Ketahanan Pangan.....	47
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun Ke 1 dan 2 .....	54
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan sub kegiatan serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 .....	62
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	74

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Penyusunan RENSTRA PD Menurut Inmendagri No. 52 Tahun 2022 .....	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.....	14

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah perencanaan komprehensif yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan OPD sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Strategis Perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan.

Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah pada RPD serta target sasaran pembangunan nasional. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan.

Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing-masing subsistem tercermin dalam stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta

pemanfaatan pangan (*food utilization*), termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita. Apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang berdampak pada peningkatan status kurang gizi/ gizi buruk. Apabila terjadi hal demikian dapat dikatakan daerah tersebut belum mampu mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan selain sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, perlu adanya komitmen dan kerjasama antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan yang merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan bertujuan untuk menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan seluruh masyarakat yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan ketahanan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggung jawab.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dengan tugas diembannya pada urusan pangan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan membebaskan masyarakat dari kelaparan dan kemiskinan. Dengan kata lain, peran utama Dinas Ketahanan Pangan mempunyai arti penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Renstra dimaksud merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih untuk periode 3 (Tiga ) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Renstra ini menjadi acuan resmi bagi Dinas Ketahanan Pangan dan pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan serta menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan semua program pembangunan di bidang Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan di tahun 2024-2026. Hal ini dapat menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Prabumulih, sekaligus merupakan acuan resmi dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.


Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ini disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang semula bergabung dengan Penyuluhan Pertanian dan berbentuk Badan, sekarang sudah menjadi Dinas yang khusus menangani Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.

Berdasarkan uraian tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang telah ditetapkan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 3 (tiga) tahunan.

Dalam penyusunan Renstra dibutuhkan keselarasan program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Prabumulih 2024-2026. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD adalah sebagaimana tercantum dalam gambar 1 berikut ini:



### C. TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPD



**Gambar 1.1**  
**Alur Penyusunan Renstra PD Menurut INMENDAGRI NOMOR 52**  
**TAHUN 2022**

#### 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)
4. Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional Yang merupakan Amanat dari UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  20. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 3);
  21. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
  22. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 7);
  23. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 42);
  24. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pangan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang ketahanan pangan.
2. Sebagai pedoman dan acuan kerja bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih serta pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang ketahanan pangan.
3. Menjadi pedoman dan acuan untuk penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan tugas, fungsi dan struktur, sumber daya, kinerja pelayanan (termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya), serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH**

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telaahan renstra Kementrian/lembaga dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Berisikan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang didasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 dan/atau norma, standar, prosedur, dan

kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah serta berisikan *Cashcading* kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, *outcome* serta indikatornya masing-masing.

### **BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Berisikan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisikan penjelasan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan pemutakhirannya).

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN**

Berisikan uraian penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Dinas Ketahanan Pangan pemangku urusan pemerintahan daerah.

### **BAB VIII. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Prabumulih yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Pengelolaan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih pada awalnya dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BPPPPKKP) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015. Sejalan dengan pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai tugas di Bidang Ketahanan Pangan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai tugas di bidang Ketahanan Pangan, berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih serta Peraturan Walikota Prabumulih nomor 43 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih. Mengacu kepada Perwako diatas Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai fungsi:

#### KEPALA DINAS

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas: membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Dekonsentrasi dan pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai

fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Walikota

### **SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
  - b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - f. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

**BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN**

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung dan ketahanan pangan lainnya;
  - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - d. Pemberiaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
  - b. Pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - d. Pelaksanaan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - e. Pelaksanaan penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

### **BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**


- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tentang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- b. Pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Adapun Susunan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Subbagian Umum
  2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
  1. Seksi Ketersediaan Pangan
  2. Seksi Sumberdaya Pangan
  3. Seksi Kerawanan Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
  1. Seksi Distribusi Pangan
  2. Seksi Harga Pangan
  3. Seksi Cadangan Pangan
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
  1. Seksi Konsumsi Pangan
  2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  3. Seksi Keamanan Pangan

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 1.2  
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

**KETERANGAN :**

Kelompok Jabatan Fungsional :

- Analisa Ketahanan Pangan
- Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- Analis Pasar Hasil Pertanian

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

## 2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia (SDM) aparatur di Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih tercatat sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 23 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) . Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Menurut**  
**Tingkat Pendidikan Formal per 31 Desember Tahun 2022**

No	Sub OPD	Jumlah	Tingkat Pendidikan					
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Kepala Dinas	1					1	
2.	Sekretariat - Sekretaris - Kasubag Umum - Kasubag Perencanaan dan Evaluasi - Staf	6				1	1 1 1 2	
3.	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan - Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan - Kasi Ketersediaan Pangan - Kasi Sumberdaya Pangan - Kasi Kerawanan Pangan - Staf	6				1	1 1 1	1 1
4.	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan - Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan - Kasi Distribusi Pangan - Kasi Harga Pangan - Kasi Cadangan Pangan - Staf	5				1	1 1 1 1	
5.	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kasi Konsumsi Pangan - Kasi Penganekaragaman Pangan - Kasi Keamanan Pangan - Staf	5				1	1 1 1	1
	TOTAL	23 Orang						

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih,**  
**Menurut Pangkat/Golongan dan Eselon**  
**per 31 Desember Tahun 2022**

No	NAMA JABATAN	JUMLAH	Pangkat/Gol				Eselon			
			I	II	III	IV	IV	III	II	I
1	Kepala Dinas	1				1			1	
2	Sekretariat	6								
	- Sekretaris	1				1		1		
	- Kasubag Umum	1			1		1			
	- Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	1			1		1			
	- Staf	3		1	2					
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6								
	- Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1				1		1		
	- Kasi Ketersediaan Pangan	1			1		1			
	- Kasi Sumberdaya Pangan	1			1		1			
	- Kasi Kerawanan Pangan	1			1		1			
	- Staf	2		1	1					
4	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	5								
	- Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan	1				1		1		
	- Kasi Distribusi Pangan	1			1		1			
	- Kasi Harga Pangan	1			1		1			
	- Kasi Cadangan Pangan	1			1		1			
	- Staf	1		1						
5	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	5								
	- Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	1				1		1		
	- Kasi Konsumsi Pangan	1			1		1			
	- Kasi Penganekaragaman Pangan	1			1		1			
	- Kasi Keamanan Pangan	1			1		1			
	- Staf	1		1						

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan**  
**Jabatan Struktural pada Dinas Ketahanan Pangan Kota**  
**Prabumulih per 31 Desember 2022**

No	NAMA JABATAN	Jumlah	Nama Diklat Struktural		
			Adum/ Diklat Pim IV	Spama/Diklat at Pim III	Diklat Pim II
1.	Kepala Dinas	1		1	
2.	Sekretariat - Sekretaris - Kasubag Umum - Kasubag Perencanaan dan Evaluasi - Staf	1 1 1 3		1	
3.	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan - Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan - Kasi Ketersediaan Pangan - Kasi Sumberdaya Pangan - Kasi Kerawanan Pangan - Staf	1 1 1 1 2	1 1		
4.	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan - Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan - Kasi Distribusi Pangan - Kasi Harga Pangan - Kasi Cadangan Pangan - Staf	1 1 1 1 1	1 1		
5.	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kasi Konsumsi Pangan - KasiPenganekaragaman Pangan - Kasi Keamanan Pangan - Staf	1 1 1 1 1	1 1		

### 2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih telah tersedia sarana dan prasarana. (Data berdasarkan Data KIB 31 Desember 2022).

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana Penunjang di Dinas Ketahanan**  
**Pangan Kota Prabumulih**

No Urut	Nama/ sJenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Keadaan Barang		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Mini Bus (Penumpang max14 org)	Pembelian	2	1	3
2	Sepeda Motor	Hibah	16	-	16
3	Kompor Listrik	Pembelian	1	-	1
4	Televisi	Pembelian	-	2	2
5	P.C Unit	Pembelian	2	3	5
6	Camera Electronic	Pembelian	-	4	4
7	Dispenser	Pembelian	-	1	1
8	Lap Top	Pembelian	13	2	15
9	Slide Projector	Pembelian	2	-	2
10	Lemari Es	Pembelian	1	-	1
11	Kursi Lipat	Pembelian	5	5	10
12	Meja Biro	Pembelian	3	-	3
13	Lemari Arsip	Pembelian	15	-	15
14	Rak Piring Aluminium	Pembelian	1	-	1
15	Mesin Ketik Elektronik	Pembelian	1	-	1
16	Meja Biro	Pembelian	13	-	13
17	Kursi Plastik	Pembelian	4	4	8
18	Kursi Kerja	Pembelian	4	-	4
19	Handy Cam	Pembelian	2	-	2
20	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	15	9	24
21	Printer	Pembelian	5	5	10
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon 4	Pembelian	10	-	10
23	Mobile Workshop	Pembelian	1	-	1
24	Filling Besi/Metal	Pembelian	1	-	1
25	Galon	Pembelian	4	4	8
26	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Pembelian	-	15	15
27	Peralatan Komputer dll	Pembelian	-	39	39
28	Meja Kerja Pejabat Eselon 4	Pembelian	8	-	8
29	Burner	Pembelian	1	-	1
30	Kursi Kerja	Pembelian	7	-	7
31	Alat Dapur Lainnya	Pembelian	15	17	32
32	Piring	Pembelian	2	2	4
33	Sendok/garpu	Pembelian	4	4	8
34	Pompa Air	Pembelian	-	1	1
35	Flashdisk	Pembelian	-	14	14
36	Mouse	Pembelian	5	10	15
37	Meja Kerja	Pembelian	7	-	7
38	Facsimile	Pembelian	1	-	1
39	AC Split	Pembelian	2	-	2
40	Brankas	Pembelian	1	-	1

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Pada indikator meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat dengan indikator kinerja tingkat ketersediaan pangan dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh produksi dalam daerah yang rendah sehingga pasokan pangan utama masih berasal dari luar Kota Prabumulih. Dengan pertimbangan diatas upaya pemerintah yaitu dengan tetap menjaga peningkatan pasokan komoditas pangan dari luar dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pertanian terkait peningkatan produksi dalam daerah.

Pada indikator kinerja presentase penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (PPPD) pencapaian kinerja masih dibawah target yang ditetapkan. Kuota Cadangan pangan yang diukur merupakan cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang disimpan di gudang BULOG Divre Sumsel Babel. Realisasi pengadaan cadangan pangan pemerintah kota masih relatif rendah dibandingkan target yang ingin dicapai. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut pemerintah daerah perlu menambah stok cadangan pangan pemerintah daerah Kota Prabumulih. Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun untuk target dari tahun 2018-2023. Capaian yang belum maksimal ini dikarenakan pada tahun 2021 dan 2022 total cadangan pangan Pemerintah Kota Prabumulih yang tersimpan di Gudang Bulog tetap yaitu 32,44 Ton. Berdasarkan Surat dari Perum BULOG Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyatakan bahwa untuk sisa beras yang ada di Gudang BULOG sebesar 32, 244 Ton dimana beras yang dititipkan sebelum tahun 2020 sebesar 22,760 Ton yang tidak disepakati untuk dilakukan addendum penyesuaian harga agar segera diambil atau disalurkan, apabila belum disalurkan dan tidak dilakukan addendum tidak dapat melakukan pengadaan atau pembelian beras di tahun 2022 dan tahun selanjutnya. Oleh karena itu Kegiatan Cadangan Pangan Kota Prabumulih tidak dapat dilaksanakan untuk pengadaan terbentur surat dari Perum BULOG tersebut dan untuk penyaluran belum adanya anggaran untuk penyaluran seperti sewa angkut dan biaya ganti kemasan serta pembelian karung ganti kemasan yang semula dianggarkan di APBD Perubahan namun belum disetujui. Untuk mempermudah proses penyaluran perlu dilakukan revisi PERKADA yang ada sebagai

dasar hukum dalam proses penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pada proses revisi PERKADA akan dilakukan pada Tahun 2023.

Dari Indikator presentase stabilitas harga dan pasokan pangan, realisasi yang diperoleh telah mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya. Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Hal yang perlu terus dilakukan adalah dengan memantau dan meningkatkan upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan. Selain itu perlu dilakukan *ekspose* harga dan stok pangan yang dapat memberikan informasi bagi produsen dan konsumen pangan pokok di Kota Prabumulih.

Pada Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH), realisasi pada tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target dan tahun-tahun sebelumnya walaupun masih jauh dibandingkan dengan target nasional. Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat belum ideal yang ditunjukkan oleh konsumsi yang masih kurang untuk kelompok pangan hewani, sayur dan buah serta umbi-umbian dan kelebihan konsumsi untuk kelompok pangan padi-padian, gula, kacang-kacangan dan lemak/minyak. Kecenderungan antar daerah dengan agroekologi yang sama mempunyai kesamaan pola keragaman konsumsi kelompok pangan. Kelompok pangan penyumbang energi terbesar untuk Kota Prabumulih dan semua tipe agroekologi adalah padi-padian. Skor PPH Konsumsi untuk Kota Prabumulih tahun kondisi awal 2018 adalah 76,51 akan tetapi jika dibandingkan dengan saran PPH ideal pada 95,0 maka skor PPH Kota Prabumulih belum mencapai skor PPH yang ditargetkan. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan edukasi, penyuluhan, sosialisasi, insentif kepada masyarakat tentang sumber pangan alternatif yang berbasis sumber pangan local, sehingga pola pangan masyarakat lebih beragam dan tidak tergantung pada beras dan terigu. Namun, hasil skor PPH Konsumsi tahun 2022 adalah 85,2 dari target 84%. Keberhasilan ini diantaranya dipengaruhi oleh upaya edukasi ke masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman di Tahun 2022 yang cukup gencar dilaksanakan.

Indikator kinerja presentase penanganan daerah rawan pangan, realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi masih dibawah target yang ditentukan daerah dan nasional. Penanganan daerah rawan pangan belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mengatasi kerentanan

terhadap rawan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, promosi konsumsi makanan lokal yang ada juga perlu digalakkan untuk meningkatkan kapasitas produksi terutama melalui peningkatan produktivitas pangan dan gizi di lahan pekarangan. Masalah ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi disisi makro saja melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait dengan fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan dan asupan gizi baik ditingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri. Secara makro kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih lima tahun kedepan mengacu kepada tabel berikut.

**Tabel 2.5 (TC.23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Kota Prabumulih**

No	Indikator	Target IKU	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Renstra SKPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
								2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Nilai SAKIP	Predikat	C	B	C	BB	BB	B	BB	A						
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	91,31	95,50	95,50	94,80	94,03	94,1	94,3	94,6						
3	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Kota (Ton) minimal 23,4 Ton dalam (tiga) tahun	Ton	9,51 ton	9,484 ton	0 ton	0 ton	0 ton	7,8 ton	7,8 ton	7,8 ton						
4	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor PPH Konsumsi	80	83,88	82,90	85,2	93,1	91,2	93,7	96,8						

# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

Tabel 2.6 (TC.24)

Anggaran dan Realisasi Pelayanan  
Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih  
Tahun 2021-2023

Uraian					Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
2	09	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.487.581.603</b>	<b>3.793.523.463</b>	<b>3.459.579.780</b>	<b>3.025.768.254</b>	<b>3.487.570.774</b>	-	<b>73%</b>	<b>71%</b>	-
2	09	01	2.01		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.600.000</b>	<b>14.940.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>7.313.950</b>	<b>14.137.000</b>	-	<b>79%</b>	<b>90%</b>	-
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	840.000	-	100%	84%	-
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.119.750	890.000	-	86%	89%	-
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.117.200	890.000	-	86%	89%	-
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.129.750	900.000	-	87%	90%	-
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.400.000	10.940.000	8.000.000	2.647.250	10.617.000	-	36%	97%	-
2	09	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.768.695.603</b>	<b>2.821.697.463</b>	<b>2.887.926.780</b>	<b>2.558.733.658</b>	<b>2.617.070.213</b>	-	<b>73%</b>	<b>84%</b>	-
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.733.095.603	2.770.867.463	2.850.526.780	2.526.958.408	2.580.291.213	-	92%	93%	-
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	350.000	-	-	300.000	-	0%	86%	-
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.000.000	48.480.000	34.800.000	29.400.000	34.800.000	-	89%	72%	-
2	09	01	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.286.000	886.000	-	99%	89%	-

## RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.300.000	1.000.000	1.300.000	1.089.250	793.000	-	84%	79%	-
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	-	<b>85%</b>	<b>55%</b>	-
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	13.200.000	13.200.000	13.200.000	11.200.000	7.200.000	-	85%	55%	-
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>18.190.000</b>	-	-	<b>90%</b>	<b>0%</b>	-
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.300.000	150.000	23.000.000	18.190.000	-	-	90%	0%	-
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>534.397.000</b>	<b>504.762.000</b>	<b>367.053.000</b>	<b>332.152.536</b>	<b>491.114.211</b>	-	<b>73%</b>	<b>70%</b>	-
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.083.000	1.110.000	4.083.000	2.011.000	510.000	-	49%	46%	-
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.900.000	4.060.000	17.970.000	13.335.000	4.050.000	-	79%	100%	-
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.785.000	4.950.000	15.000.000	24.739.750	4.710.000	-	89%	95%	-
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000	60.000	10.000.000	9.600.000	-	-	67%	0%	-
2	09	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	37.000.000	16.400.000	20.000.000	35.519.000	13.321.000	-	96%	81%	-
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.229.000	478.182.000	300.000.000	246.947.786	468.523.211	-	57%	98%	-
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>18.020.000</b>	<b>350.065.000</b>	<b>63.000.000</b>	-	<b>281.925.000</b>	-	<b>0%</b>	<b>81%</b>	-
2	09	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	350.000.000	-	-	281.925.000	-	0%	81%	-
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.020.000	65.000	28.000.000	-	-	-	0%	0%	-
2	09	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	35.000.000	-	-	-	0%	0%	-
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.400.000</b>	<b>220.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>220.000</b>	-	<b>97%</b>	<b>100%</b>	-
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	4.400.000	220.000	2.200.000	4.250.000	220.000	-	97%	100%	-
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>115.969.000</b>	<b>88.489.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>93.928.110</b>	<b>75.904.350</b>	-	<b>89%</b>	<b>92%</b>	-
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.859.000	87.759.000	80.000.000	88.953.110	75.184.350	-	80%	86%	-

## RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000	730.000	10.000.000	4.975.000	720.000	-	97%	99%	-
2	09	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>1.955.944.000</b>	<b>1.246.250.000</b>	<b>775.000.000</b>	<b>1.590.093.589</b>	<b>1.124.840.609</b>	-	<b>60%</b>	<b>59%</b>	-
2	09	03	2.01		<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>167.260.000</b>	<b>188.400.000</b>	<b>215.000.000</b>	<b>109.178.750</b>	<b>161.003.600</b>	-	<b>79%</b>	<b>89%</b>	-
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	18.100.000	27.100.000	30.000.000	15.414.500	20.886.300	-	85%	77%	-
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	40.960.000	100.380.000	50.000.000	33.966.000	83.552.800	-	83%	83%	-
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10.600.000	13.000.000	10.000.000	10.525.000	12.695.000	-	99%	98%	-
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	82.300.000	35.820.000	40.000.000	36.599.250	32.261.500	-	44%	90%	-
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	15.300.000	12.100.000	85.000.000	12.674.000	11.608.000	-	83%	96%	-
2	09	03	2.02		<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>137.150.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>9.540.000</b>	<b>3.420.000</b>	-	<b>7%</b>	<b>8%</b>	-
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	137.150.000	44.000.000	150.000.000	9.540.000	3.420.000	-	7%	8%	-
2	09	03	2.04		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>1.651.534.000</b>	<b>1.013.850.000</b>	<b>410.000.000</b>	<b>1.471.374.839</b>	<b>960.417.009</b>	-	<b>95%</b>	<b>79%</b>	-
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per tahun	11.300.000	32.000.000	25.000.000	11.300.000	19.876.809	-	100%	62%	-
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.640.234.000	981.850.000	385.000.000	1.460.074.839	940.540.200	-	89%	96%	-
2	09	04			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>27.400.000</b>	<b>24.200.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>26.599.000</b>	<b>24.090.000</b>	-	<b>95%</b>	<b>100%</b>	-
2	09	04	2.01		<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>3.800.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3.494.000</b>	<b>12.065.000</b>	-	<b>92%</b>	<b>100%</b>	-
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	3.800.000	12.100.000	20.000.000	3.494.000	12.065.000	-	92%	100%	-

## RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

2	09	04	2.02		<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>23.600.000</b>	<b>12.100.000</b>	-	<b>23.105.000</b>	<b>12.025.000</b>	-	<b>98%</b>	<b>99%</b>	-
2	09	04	2.02	01	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.600.000	12.100.000	-	23.105.000	12.025.000	-	98%	99%	-
2	09	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>44.500.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>20.060.000</b>	<b>30.050.000</b>	-	<b>52%</b>	<b>63%</b>	-
2	09	05	2.01		<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>44.500.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>20.060.000</b>	<b>30.050.000</b>	-	<b>52%</b>	<b>63%</b>	-
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.600.000	17.000.000	10.000.000	12.600.000	15.500.000	-	100%	91%	-
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.600.000	-	-	6.320.000	-	-	50%	0%	-
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	19.300.000	15.000.000	20.000.000	1.140.000	14.550.000	-	6%	97%	-

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa kinerja anggaran untuk program utama pembangunan ketahanan pangan sudah baik, ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran yang rata-rata lebih dari 0,9 (deviasi realisasi anggaran <10%). Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih pada periode 2021-2023. Tabel ini menggambarkan bahwa sebagian besar target yang direncanakan pada Renstra periode tersebut tercapai. Hal tersebut berarti pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada periode Renstra 2018-2023 sebagian besar terlaksana dengan baik. Adapun capaian-capaian yang tidak sesuai target ataupun nilai realisasinya 0% merupakan dampak dari keadaan pendanaan yang tidak mendukung sehingga program-program tersebut dikurangi pendanaannya atau bahkan tidak dianggarkan atau tidak dilaksanakan. Perubahan nomenklatur dalam periode 2018-2023 tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini juga cukup mempengaruhi perubahan rencana dan capaian target Perangkat Daerah. Perubahan nomenklatur tersebut mengharuskan Perangkat Daerah menambahkan program-program yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan nomenklatur baru, juga meniadakan program-program yang tidak lagi relevan dengan tugas dan fungsi daerah sesuai dengan nomenklatur.

Sama halnya dengan kondisi pencapaian target kinerja yang tidak sesuai target ataupun nilai realisasinya 0%, kondisi nilai anggaran program-program dan kegiatan-kegiatan yang pada tabel anggarannya terlihat berkurang atau bahkan tidak dianggarkan pada tahun berikutnya juga dipengaruhi oleh kondisi pendanaan yang tidak mendukung.

Perencanaan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sudah baik sehingga dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan anggarannya dapat terserap dengan baik pula. Pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada periode Renstra 2018-2023 mengalami

sebagian besar mengalami progress yang cukup baik. Akan tetapi perlu adanya penambahan fokus kepada Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat mengingat kecenderungan angka konsumsi masyarakat Kota Prabumulih yang masih dominan pada konsumsi energi terutama beras dan terigu. Oleh karena itu menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan Penganekaragaman (diversifikasi) pangan dan gizi yang di upayakan melalui program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan

Upaya pemantapan Ketahanan Pangan melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat terstruktur tidak dapat terlepas dari kekuatan hukum yang menaungi dan mempertegas kebijakan seperti kelembagaan cadangan pangan, penyusunan Kebijakan/peraturan tentang ketahanan Pangan dan Koordinasi lintas sektor. Mengingat hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan menambahkan program pengembangan dan pemantapan kelembagaan sebagai bagian penting untuk mencapai sasaran pembangunan Ketahanan Pangan lima Tahun kedepan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih**

### **1. Analisis terhadap kondisi nasional secara global**

Penyediaan pangan dan energy/protein bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat merupakan tantangan global bagi pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Peningkatan jumlah penduduk apabila dikaitkan dengan preferensi konsumen maka ketahanan pangan secara global akan menjadi tantangan yang nyata. Di lain pihak ketersediaan lahan garapan semakin menurun karena degradasi, intensitas erosi permukaan tanah, perluasan industri, perumahan, dan sektor-sektor lainnya. Sehingga tantangan ke depan dalam pemenuhan pangan dan energi adalah bagaimana memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta dapat diakses masyarakat.

Kondisi tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk hasil pertanian ini disebabkan masih rendahnya pendapatan

per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk hasil pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar ataupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk hasil pertanian Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dan berkelanjutan dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut merupakan tantangan yang besar, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan sekaligus konsumen bahan pangan pokok. Kestabilan pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga dan sistem distribusi pangan. Oleh sebab itu kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut.

Dalam tiga tahun terakhir, harga pangan dunia telah meningkat dua kali lipat dan disusul dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan pangan. Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Atas dasar situasi tersebut, maka peningkatan produksi pangan alternatif menjadi jalan keluar mutlak yang tidak bisa ditawar walaupun dengan kondisi lahan yang terbatas. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan kelompok dan pemanfaatan pekarangan bagi peningkatan produksi pangan keluarga. Fokus pada analisis basis data aspek ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan/pemanfaatan pekarangan inilah yang menjadi fokus dalam Peningkatan Ketahanan Pangan.

Tantangan ke depan dalam pemenuhan pangan dan gizi adalah bagaimana memanfaatkan serta pengalokasian sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta dapat diakses masyarakat. Keberadaan sumberdaya alam yang terbatas dikelola dengan cara pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan ketahanan pangan. Kecenderungan masyarakat Kota Prabumulih yang relatif tinggi mengkonsumsi beras dan terigu menjadi pertimbangan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengelola keragaman konsumsi pangan dan gizi yang beragam, bergizi seimbang dan Aman melalui Program Peningkatan Diversifikasi an Ketahanan Pangan Masyarakat. Peluang dari program ini adalah peningkatan konsumsi pangan yang beragam (diversifikasi) melalui pangan olahan, peningkatan ekonomi keluarga melalui kreatifitas pangan olahan yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Analisis terhadap kondisi Provinsi Sumatera Selatan**

Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi secara total melebihi ideal, tetapi belum berimbang, terutama kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah masih kurang, sehingga menjadi tantangan ke depan bagaimana meningkatkan produksi kelompok pangan tersebut ataupun impor dari daerah yang surplus.

Kualitas konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan belum beragam, bergizi seimbang dan aman, sehingga perlu untuk menggali potensi pangan lokal secara maksimal, menggiatkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga, dan meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat dalam pengembangan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang.

Masih rendahnya kesadaran produsen dan konsumen akan mutu dan keamanan pangan, dimana masih banyak dijumpai pangan di tingkat pedagang/ pasar yang mengandung cemaran yang berbahaya atau penggunaan Bahan Tambah Pangan (BTP) yang dilarang seperti borak, formalin, rhodamin B dan lain-lain. Dalam mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan serta pengujian mutu dan keamanan

pangan tetapi masih dirasakan kurang penyuluhan dan pengawasan di semua lapisan masyarakat baik di tingkat produsen, penjual dan konsumen.

### **3. Analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari lahan untuk wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura. Ketersediaan lahan garapan yang sesuai untuk memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi yang cukup semakin menurun, sehingga pemanfaatan lahan yang ada di antaranya lahan pekarangan masyarakat menjadi jalan keluar yang paling memungkinkan untuk meningkatkan ketersediaan, konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan.

### **4. Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembangunan salah satunya adalah rawan akan terjadinya bencana alam di antaranya banjir yang dapat berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat di daerah tersebut dan rentan mengakibatkan kondisi darurat/ rawan pangan dan gizi. Sehingga sangat diperlukan adanya program ataupun kegiatan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak lingkungan tersebut.

### **5. Tantangan dan Peluang**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan pelayanan selama lima tahun ke depan.

Tantangan (*Treaths*) yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Tantangan bagi pembangunan di bidang ketahanan pangan adalah bagaimana mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki pola konsumsi dengan meningkatkan konsumsi pangan dan menerapkan penganekaragaman konsumsi pangan, sebab saat ini

- penganekaragaman konsumsi pangan (diversifikasi) belum terlaksana dengan baik karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang dan pola konsumsi masyarakat sebagian besar masih tergantung dengan beras;
2. Kualitas produk pangan olahan yang dihasilkan masyarakat masih relatif rendah sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan kualitas produk pangan olahan salahsatunya dengan meningkatkan pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menghasilkan produk pangan olahan yang berkualitas tinggi serta penataan kelembagaan kelompok sasaran;
  3. Kuantitas beras cadangan pangan pemerintah kota saat ini masih sangat rendah dan belum memenuhi SPM. Hal ini harus menjadi perhatian utama bagi Dinas Ketahanan Pangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kuantitas beras cadangan pangan pemerintah kota harus ditingkatkan salah dengan peningkatan jumlah pengadaan beras sehingga dapat mencapai jumlah yang paling sedikit sama dengan ketentuan SPM;
  4. Cadangan Pangan Pemerintah yang dimiliki belum dikuatkan dengan Peraturan Daerah;
  5. Hal yang juga menjadi tantangan bagi pembangunan di bidang ketahanan pangan adalah bagaimana mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki pola konsumsi dengan meningkatkan konsumsi pangan dan menerapkan penganekaragaman konsumsi pangan, sebab saat ini penganekaragaman konsumsi pangan belum terlaksana dengan baik karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang dan pola konsumsi masyarakat sebagian besar masih tergantung dengan beras;
  6. Pertambahan jumlah penduduk yang juga menambah jumlah kebutuhan pangan juga menjadi tantangan bagi pembangunan di bidang ketahanan pangan. Semakin berkurangnya lahan garapan untuk produksi pangan dapat berdampak pada menurunnya ketersediaan pangan. Sehingga sangat diperlukan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi dengan lahan yang terbatas. Program dan kegiatan tersebut di antaranya adalah pembinaan dan pendampingan masyarakat agar aktif dalam memanfaatkan lahan pekarangan terutama

dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Selanjutnya pemanfaatan pekarangan ini diharapkan juga dapat meningkatkan perkonomian masyarakat yang sekaligus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan;

7. Terbatasnya sistem distribusi, informasi dan akses pangan juga dapat menjadi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Sehingga ke depan sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan sistem distribusi, informasi dan akses pangan untuk menunjang meningkatnya kualitas dan kuantitas pangan;
8. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang standar mutu dan keamanan pangan yang baik dan kurangnya masyarakat akan pentingnya keamanan pangan yang dikonsumsi sehingga pada periode pembangunan ini sosialisasi tentang standar mutu dan keamanan pangan juga menjadi bagian yang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pengawasan standar mutu dan keamanan menjadi sangat mutlak untuk dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan;
9. Hal lain yang juga sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kinerja Dinas Ketahanan Pangan adalah terbatasnya jumlah tenaga/ Sumber Daya Manusia di Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih baik secara kualitas maupun kuantitas (jumlah PNS hanya 19 orang). Kebutuhan akan tenaga analis ketahanan pangan juga belum terpenuhi. Kurangnya pelatihan bagi tenaga/ Sumber Daya Manusia berdampak pada tidak terpenuhinya standar kompetensi terutama dalam menjalankan program untuk pembinaan masyarakat. Sehingga pada periode jangka menengah 5 (lima) tahun ini Dinas Ketahanan Pangan sangat perlu untuk menambah jumlah pegawai terutama memenuhi kebutuhan tenaga analis ketahanan pangan dan meningkatkan kompetensi pegawai.

Peluang–peluang (*Opportunities*) pengembangan pelayanan dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, antara lain sebagai berikut :

- a. Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah;

- b. Lokasi strategis Kota Prabumulih sebagai daerah yang mudah diakses dari Kota disekitarnya maupun Provinsi, merupakan kemudahan tersendiri bagi pergerakan produk pangan dari perdesaan ke perkotaan atau sebaliknya;
- c. Tuntutan masyarakat akan Pelayanan Prima Terhadap Pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalitas aparatur untuk melakukan inovasi pelayanan di bidang ketahanan pangan;
- d. Perkembangan teknologi, perhubungan dan transportasi yang semakin berkembang pesat sampai ke pelosok menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan;
- e. Adanya potensi penganekaragaman pangan di pekarangan yang cukup besar di Kota Prabumulih;
- f. Tersedianya pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman tanaman pangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
- g. Adanya komitmen Pemerintah Kota Prabumulih dalam upaya pengentasan kemiskinan;
- h. Tersedianya anggaran yang cukup baik dalam mendukung program ketahanan pangan;
- i. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib;
- j. Adanya kebijakan nasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH**

**3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Diantaranya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana/prasarana, kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam dinamika pembangunan serta perubahan lingkungan strategis di Kota Prabumulih. Sumber Daya yang ada dan tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih tersebut adalah :

**1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Pangan**

- a. Belum adanya payung hukum berupa Peraturan tentang Ketahanan Pangan Daerah.

**2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di Bidang Ketahanan Pangan**

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
- c. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dan belum adanya tenaga analis ketahanan pangan;
- d. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani bidang *database* ketahanan pangan terutama karena relatif seringnya pergantian SDM;
- e. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.

**3. Pembinaan, Fasilitasi dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

- a. Kota Prabumulih bukan merupakan sentra produksi pangan, sehingga ketersediaan pangan pokok Kota Prabumulih sebagian besar merupakan pasokan dari daerah lain. Ketersediaan pangan tercukupi sebagian besar dari luar daerah dan posisi strategis Kota Prabumulih mendukung hal tersebut;
- b. Jumlah ketersediaan energi dan protein untuk dikonsumsi penduduk Kota Prabumulih berada dalam angka yang mencukupi bahkan surplus;
- c. Cadangan pangan (beras) Pemerintah Kota Prabumulih sampai dengan tahun 2019 masih belum mencapai Penetapan Cadangan Pangan untuk Pemerintah Daerah Kota Prabumulih yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 11/Permentan/KN.130/4/2018 yaitu yaitu 71,39 Ton, sehingga dapat menyebabkan terjadinya rawan pangan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau fluktuasi harga. Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun untuk target dari tahun 2018-2023. Capaian yang belum maksimal ini dikarenakan pada tahun 2021 dan 2022 total cadangan pangan Pemerintah Kota Prabumulih yang tersimpan di Gudang Bulog tetap yaitu 32,44 Ton. Berdasarkan Surat dari Perum BULOG Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyatakan bahwa untuk sisa beras yang ada di Gudang BULOG sebesar 32, 244 Ton dimana beras yang dititipkan sebelum tahun 2020 sebesar 22,760 Ton yang tidak disepakati untuk dilakukan addendum penyesuaian harga agar segera diambil atau disalurkan, apabila belum disalurkan dan tidak dilakukan addendum tidak dapat melakukan pengadaan atau pembelian beras di tahun 2022 dan tahun selanjutnya. Oleh karena itu Kegiatan Cadangan Pangan Kota Prabumulih tidak dapat dilaksanakan untuk pengadaan terbentur surat dari Perum BULOG tersebut dan untuk penyaluran belum adanya anggaran untuk penyaluran seperti sewa angkut dan biaya ganti kemasan serta pembelian karung ganti kemasan yang semula dianggarkan di APBD Perubahan namun belum disetujui. Untuk mempermudah proses penyaluran perlu dilakukan revisi PERKADA yang ada sebagai dasar hukum dalam proses penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pada proses revisi PERKADA akan

dilakukan pada Tahun 2023. Oleh karena itu pencapaian dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 diharapkan dapat mencukupi angka dimaksud.

- d. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan, berbasis peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA: *Food Security and vulnerability Atlas*);
- e. Terkait distribusi pangan, kondisi/ fasilitasnya infrastruktur dan sarana transportasi pangan, dan pasar Induk, pasar kecil serta kalangan (pasar tradisional tingkat desa) masih perlu diadakan rehabilitasi pengaturan yang baik;
- f. Angka Konsumsi pangan (PPH Konsumsi) penduduk Kota Prabumulih berdasarkan pendekatan konsumsi energi penduduk Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 masih lebih rendah dari standar nasional.
- g. Belum terpenuhinya standar mutu keamanan pangan yang baik.

#### **4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Pangan**

- a. Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan, karena disiplin dalam hal pelaporan belum tertata dengan baik;
- b. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/ bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
- c. Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan balik (feed back) bagi perumusan perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang.

#### **5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas**

- a. Kurang maksimalnya kearsipan Dinas
- b. Kurang maksimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.
- c. Masih terdapat kesenjangan komunikasi dengan instansi terkait (*stakeholders*) lintas OPD terkait pelaksanaan komunikasi.

### **3.2 Isu Strategis**

#### **1. Review Gambaran Perangkat Daerah**

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih merupakan lembaga unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kota Prabumulih yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Prabumulih.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dibentuk dan menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas dekosentrasi dan pembantuan di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan membebaskan masyarakat dari kelaparan dan kemiskinan.

## **2. Review Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L**

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L merupakan program-program dalam menunjang pencapaian visi Misi Badan Ketahanan Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; menurunkan jumlah penduduk rawan pangan; memperkuat sistem distribusi pangan; meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

## **3. Review Sasaran Jangka Menengah pada Renstra DKPP Provinsi Sumatera Selatan**

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L merupakan program-program dalam menunjang pencapaian misi yaitu memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan serta mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan; memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan

dan harga pangan serta terjangkau daya akses pangan masyarakat; mempercepat penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan teknologi dalam rangka pengelolaan usaha pangan; dan mendorong peningkatan kemampuan aparat dalam manajemen ketahanan pangan.

#### **4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih**

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi DKP Kota Prabumulih antara lain Penganekargaman Konsumsi Pangan, Gerakan Mandiri Pangan, Gerakan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Gerakan Tanam Di Lahan Pekarangan, dan Optimalisasi Tanaman Obat Keluarga (TOGA).

#### **5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih**

Kajian Lingkungan Hidup strategis ( KLHS ) terkait tugas dan fungsi DKP Kota Prabumulih antara lain Cadangan Pangan Beras Pemerintah Kota Prabumulih dan Penanganan Daerah Rawan Pangan.

#### **6. Isu-isu Strategis**

Isu - isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang di prioritaskan selama lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan dalam ketersediaan energi dan protein di kota Prabumulih sudah sesuai Standar Nasional Indonesia;
2. Pola Pangan Harapan (Angka Konsumsi) masih di bawah Standar Nasional Indonesia;
3. Belum terjaminnya mutu dan keamanan pangan;
4. Belum optimalnya penjaminan stabilitas harga pangan pokok;
5. Belum optimalnya informasi harga pangan pokok;
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum optimal untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana alam dan fluktuasi harga sehingga berpotensi menyebabkan kondisi rawan pangan;
7. Sistem Cadangan Pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan atau Lembaga Usaha lainnya belum terbentuk dan belum ada peraturan yang memayungi kebijakan cadangan pangan daerah.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026**

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 didasarkan pada tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024-2026. Dinas Ketahanan Kota Prabumulih mempunyai tugas pokok membantu Walikota Prabumulih melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan

Secara skematis tujuan, sasaran dan indikator Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


**Tabel 4.1 (TC.25)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024-2026**  
**Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD		Nilai SAKIP Kota	Predikat	BB	B (60-70)	BB (71-75)	A (76-80)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	73,9	70	74	78
			Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	100	100	100	100
2.	Pemantapan Ketahanan Pangan di Daerah		Persentase Ketersediaan Pangan	%		100	100	100
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	94,03	94,1	94,3	94,6
		Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	93,1	91,2	93,7	96,8
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (tiga) Tahun	Ton	32,44	7,8	7,8	7,8
		Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	%	N/A	2,7	0	0
		Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	N/A	100	100	100

## 4.2 Cashcading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

Mengacu KEPENDAGRI 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

### POHON KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH



## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan pada Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Kebijakan Umum Pembangunan Urusan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 adalah: 1) Menjaga stabilitas pangan daerah; dan 2) Berperan serta dalam peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dengan mengacu kepada kebijakan umum pembangunan Ketahanan Pangan, maka di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026**

Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, Strategi yang diupayakan Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pencapaian Skor PPH Ketersediaan melalui Analisis Ketersediaan Energi dan Protein di Kota Prabumulih (PPH Ketersediaan), Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya lokal, Pemantauan Stok ( pasokan pangan), Koordinasi lintas sektor dan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat
2. Melaksanakan Pemetaan Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA) dan terpenuhinya penanganan kelompok rawan pangan
3. Meningkatkan Pencapaian Skor PPH Konsumsi melalui Analisis jumlah energi dan protein yang dikonsumsi, Pemberdayaan masyarakat dan Promosi konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta Koordinasi lintas sektor.
4. Meningkatkan pemantauan harga, distribusi dan akses pangan untuk menjaga stabilitas pangan daerah serta peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
5. Meningkatkan volume beras cadangan pangan Pemerintah Kota secara kontinyu untuk memenuhi target Permentan Nomor 11 Tahun 2018
6. Mengembangkan dan Memantapkan kelembagaan dan regulasi ketahanan pangan
7. Meningkatkan kapasitas & keterampilan masyarakat untuk pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal

8. Meningkatkan Promosi atas hasil produksi pertanian/ tanaman pekarangan/pangan olahan unggulan daerah.

Secara Skematis Strategi dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 (TC. 26)

## Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pemantapan Ketahanan Pangan di Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Meningkatkan Pencapaian Skor PPH Ketersediaan melalui Analisis ketersediaan energi dan protein di Kota Prabumulih (PPH Ketersediaan)	Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Kota Prabumulih Pemantauan dan melakukan sidak satgas pangan untuk Stok Pangan Pokok Strategis
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan pemantauan harga, distribusi dan akses pangan untuk menjaga stabilitas pangan daerah
	Meningkatkan volume beras cadangan pangan Pemerintah Kota secara kontinyu untuk memenuhi target Permentan Nomor 11 Tahun 2018		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengacu kepada Permentan Nomor 11 Tahun 2018
	Mengembangkan dan Memantapkan kelembagaan dan regulasi ketahanan pangan		Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Cadangan Pangan Pemerintah
	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Meningkatkan Skor PPH Konsumsi melalui Analisis jumlah energi dan protein yang dikonsumsi dan Promosi konsumsi yang beragam bergizi seimbang dan aman	Analisis jumlah energi dan protein yang dikonsumsi, Penetapan skor PPH Konsumsi Pelaksanaan Promosi peningkatan angka PPH konsumsi pangan
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdata Lokal	Pelaksanaan pendampingan, pelatihan dan kompetisi terkait penganekaragaman pangan dan gizi berbasis Sumber daya lokal
	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Melaksanakan Pemetaan Data Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA) dan terpenuhinya penanganan kelompok rawan pangan	Penyusunan dan Analisis Peta Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan,
			Penanganan Daerah Rawan/ Rentan Pangan
	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Meningkatkan konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar
			Pemberian Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
			Melakukan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan
			Memberikan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan			
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan-kegiatan penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi dan Pelaporan
		Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan, Laporan keuangan dan Penyediaan Administrasi Keuangan
		Meningkatkan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah
		Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
		Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah
		Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Peningkatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB**  
**KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan OPD dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024 -2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
2	09	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2	09	03	3.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.04	0003	Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabupaten/Kota
2	09	03	3.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2	09	03	3,03	0002	Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kab/Kota
2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota

# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Segar Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
X	XX	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
X	XX	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X	XX	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X	XX	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X	XX	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X	XX	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
X	XX	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X	XX	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
X	XX	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
X	XX	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
X	XX	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X	XX	1	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material
X	XX	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X	XX	1	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel
X	XX	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Berikut ini Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mengacu kepada RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 :



# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	34.800.000	1 Dokumen	34.800.000	1 Dokumen	34.800.000	3 Dokumen	104.400.000
X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	3 Laporan	4.500.000
X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	3 Laporan	4.500.000
X	XX	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Barang Milik Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>7.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>43.200.000</b>
X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.200.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	3 Laporan	43.200.000
X	XX	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000</b>
X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	25.000.000	30 Paket	25.000.000	30 Paket	25.000.000	90 Paket	75.000.000
X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10.000.000	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	15 orang	50.000.000
X	XX	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>365.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>446.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>452.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.263.000.000</b>
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	11.000.000	3 Paket	26.000.000
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	35.000.000
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000
X	XX	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	11.000.000	3 Paket	42.000.000
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	6 Laporan	1.100.000.000
						Rincian:								

# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah OH untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah)	1 Laporan	270.000.000	1 Laporan	370.000.000	1 Laporan	370.000.000	3 Laporan	1.010.000.000	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah OH Untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah)	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	3 Laporan	90.000.000	
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100%	200.000.000	100%	850.000.000	100%	130.000.000	100%	1.180.000.000	
X	XX	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0	1 Unit	600.000.000	-	-	1 Unit	600.000.000	
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	65.000.000	12 Unit	165.000.000	
X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	4 Unit	65.000.000	10 Unit	165.000.000	
X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	1 Unit	150.000.000,00	-	0	1 Unit	250.000.000	
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100%	3.500.000	100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	9.900.000	
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Materai)	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.200.000	1 Laporan	3.200.000	3 Laporan	9.900.000	
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	540.000.000	
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	170.000.000	19 unit	170.000.000	19 unit	170.000.000	57 Unit	510.000.000	
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	21 Unit	30.000.000	
2	Pemantapan Ketahanan Pangan di Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup				Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,1		94,3		94,6		94,6		
			2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Terpenuhinya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	1.737.000.000	100%	1.862.000.000	100%	1.885.000.000	100%	5.484.000.000

# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	802.000.000	100%	830.000.000	100%	1.020.000.000	100%	2.652.000.000
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	200.000.000
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	75.000.000
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	150.000.000	100 Keluarga	150.000.000	100 Keluarga	150.000.000	300 Keluarga	450.000.000
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000	3 Laporan	950.000.000
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	200.000.000	2 Laporan	300.000.000
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi	1 Unit	30.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	3 Unit	80.000.000
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	77.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	3 Laporan	207.000.000
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	3 Laporan	90.000.000
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	45.000.000
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	3 Laporan	45.000.000
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah						Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah dalam ( Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (tiga) Tahun	7,8 ton		7,8 ton		7,8 ton		23,4 ton	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kota	100%	300.000.000	100%	600.000.000	100%	350.000.000	100%	1.250.000.000
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	-	-	1 Dokumen	250.000.000	-	-	1 Dokumen	250.000.000

# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ton Cadangan Pangan Pemerintah	10 ton	250.000.000	20 ton	300.000.000	20 ton	300.000.000	50 Ton	850.000.000	
	2	09	03	2.02	0005	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 ton	20.000.000	10 ton	20.000.000	10 ton	20.000.000	30 Ton	60.000.000	
	2	09	03	2.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10 ton	30.000.000	10 ton	30.000.000	10 ton	30.000.000	30 Ton	90.000.000	
Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)								Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,2		93,7		96,8		96,8	
	2	09	03	2.04		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Persentase Tercapainya Target Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman</b>	<b>100%</b>	<b>620.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>417.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.537.000.000</b>	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	540.000.000	2 Laporan	340.000.000	2 Laporan	400.000.000	6 Laporan	1.280.000.000	
							Rincian:									
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Dapur B2SA)	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	240.000.000	1 Laporan	250.000.000	3 Laporan	640.000.000	
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat melalui Promosi dan edukasi Produk Pangan lokal Melalui Pameran dan pawai)	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000	3 Laporan	400.000.000	
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	27.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	107.000.000	
Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan								Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7%		0%		0%		0%	
	2	09	04			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7%	345.000.000	2,7%	295.000.000	2,7%	395.000.000	2,7%	1.035.000.000	

# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN 2024-2026

	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Tersedianya Peta Daerah Rawan Pangan	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	135.000.000
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	135.000.000
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Daerah Rentan Rawan Pangan	100%	300.000.000	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	900.000.000
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	900.000.000
Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman							Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%		100%		100%		100%	
	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	380.000.000
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	380.000.000
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	70.000.000
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	70.000.000
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	75.000.000
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	75.000.000
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	90.000.000
<b>TOTAL</b>									<b>5.935.526.780</b>		<b>6.721.526.780</b>		<b>6.420.065.270</b>		<b>19.077.118.830</b>

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN**

#### **BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN**

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Secara rinci Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan 2024-2026 yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Prabumulih sebagaimana tersebut pada Tabel berikut:

Tabel 7.1 (TC.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
4	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
5	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen
6	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	53 orang/Bulan	54 orang/Bulan	55 orang/Bulan	162 orang/Bulan
7	Terlaksananya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
8	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
9	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
10	Terlaksananya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
11	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket	90 Paket
12	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	15 orang	15 orang	15 orang	45 orang

# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	2	3	4	5	6	7
13	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket
14	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	6 Paket
15	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket
16	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen
17	Tersedianya Bahan/Material	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket
18	Terlaksananya Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
19	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	-	1 Unit	-	1 unit
20	Tersedianya Mebel	Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	5 unit
21	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	6 unit
22	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	-	-	6 unit
23	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
24	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	18 Unit	19 Unit	18 Unit	55 Unit
25	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	30 Unit
26	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
27	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
28	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
29	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen

# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	2	3	4	5	6	7
30	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
31	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	unit	1 unit	-	-	1 unit
32	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan yang Dikembangkan	Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	300 Keluarga
33	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
34	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
35	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tion	10 Ton	15 Ton	15 Ton	40 Ton
36	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	10 Ton	15 Ton	15 Ton	40 Ton
37	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
38	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen
39	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
40	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
41	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
42	Tersusunnya Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
43	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang di bina	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
44	tersertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	5 Sertifikat	5 Sertifikat	5 Sertifikat	15 Sertifikat
45	Teregistrasinya Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen

# RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	2	3	4	5	6	7
46	Pennerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
47	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah dokumen perencanaan bidang ketahanan pangan untuk periode 3 (Tiga ) tahun. Dokumen ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Prabumulih yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Prabumulih mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050\_5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Oleh karena itu, Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih merupakan upaya yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang ketahanan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Pelaksanaan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun sebagai Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk berkinerja lebih baik dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.